

**“PERANAN AGEN ASURANSI SEBAGAI PERANTARA DALAM  
PERJANJIAN ASURANSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PENGGELAPAN YANG  
DILAKUKAN OLEH AGEN SEBAGAI WAKIL DARI PERUSAHAAN  
ASURANSI BERDASARKAN DARI KODE ETIK AGEN ASURANSI DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG  
PERASURANSIAN”**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian**

**Sarjana dan meraih Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Sakti Casila Andriano**

**1387013**

**Pembimbing :**

**Christin Septina Basani, S.H.,LL.,M**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2018**

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, saya sebagai penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas karunia dan anugerah yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peranan Agen Asuransi Sebagai Perantara Dalam Perjanjian Asuransi dan Pertanggung Jawaban Penanggung Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi Sebagai Wakil Dari Perusahaan Asuransi Berdasarkan Dari Kode Etik Agen Asuransi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian”. Maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program strata I (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Di dalam usaha perasuransian, khususnya di asuransi jiwa bisa terjadi tindak pidana penggelapan dana premi asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi. Agen asuransi sendiri dalam hal ini tidak terikat pada perjanjian kerja, akan tetapi terikat pada perjanjian keagenan dalam bentuk perjanjian kerjasama sehingga ketika terjadi tindak pidana, pertanggung jawabannya bisa dimintakan kepada agen, disamping itu perusahaan asuransi turut serta untuk bertanggung jawab. Dengan permasalahan diatas penulis mengambil judul **Peranan Agen Asuransi Sebagai Perantara Dalam Perjanjian Asuransi Dan Pertanggung Jawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Agen Sebagai Wakil Dari Perusahaan Asuransi Berdasarkan Kode Etik Agen Asuransi Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
2. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
3. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku dosen wali yang selama ini selalu memberi bimbingan dan masukan kepada penulis.
5. Ibu Christin Septina Basani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberi dukungan moral untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta nasehat-nasehat yang menjadi bekal bagi penulis untuk terus maju.
6. Davina Be Audina sebagai seseorang yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kakak, Adik Tercinta dan anggota keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis dan kerabat-kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.

8. Bapak Maferdy Yulius, S.H., M.H., Sp.N., M.Kn. yang selalu memberikan masukan, informasi, kritik, saran, dan diskusi hukum lainnya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah (Royke, Zita, Calvin, Wisnu, Imam) yang selalu memberikan semangat bersaing dalam hal pembelajaran, motivasi untuk lebih baik, dan cepat menyelesaikan studi S1.
10. Sahabat-Sahabat di rumah (Ari, Edi, Irsyad, Khahril, Rakha, Ragil, Aldi, Hakim, Firman, Tiko, Agil, Rahmat,
11. Seluruh Dosen dan Staf Program Strata I (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan pengetahuan-pengetahuan serta ide-ide terhadap isi usulan penelitian ini.

Penulis merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Serta bermanfaat bagi semua pihak dan juga memberikan referensi kepada pembaca.

Bandung,

8 Agustus 2018

Penulis,

Sakti Casila Andriano